

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Nama Pembuat : Nurul Fajri, S.Pd.I
Nama Sekolah : SMAN 1 Tanjung
Email : nurulfajri46@admin.sd.belajar.id
Jenjang/Kelas : SMA/10
Kelas / Semester : X / 2
Topik : Wakaf

A. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR

❖ Kompetensi Dasar :

- 3.9 Memahami pengelolaan wakaf.
- 4.7.1 Menyajikan dalil tentang ketentuan waqaf.
- 4.7.2 Menyajikan pengelolaan wakaf.

❖ Indikator :

- 1. Menjelaskan pengertian wakaf.
- 2. Menjelaskan ketentuan wakaf.
- 3. Menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan wakaf.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Siswa diharapkan mampu untuk :

- 1. Mampu menjelaskan pengertian wakaf dengan benar.
- 2. Mampu menjelaskan ketentuan wakaf dengan benar.
- 3. Menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan wakaf di masyarakat.

C. MATERI PEMBELAJARAN

WAKAF

a. Pengertian wakaf

Wakaf berasal dari bahasa arab "وَقَفَ" yang berarti berhenti, menahan. Menurut istilah wakaf ialah menahan suatu benda yang kekal dzatnya yang dapat diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan (di jalan Allah swt). Dasar wakaf adalah firman Allah swt., :

لَنْ نَّأَلُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ
بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : "Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaktian yang (sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui ". (Ali Imron : 92)

b. Rukun Wakaf

- Wakif (fihak yang menyerahkan wakaf), yaitu orang atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.
- Mauquf 'Alaihi (fihak yang menerima wakaf/nadzir), yaitu kelompok atau badan hukum yang diserahi tugas memelihara dan mengurus benda wakaf.

- Mauquf (harta yang diwakafkan) yaitu benda yang bergerak/ tidak bergerak yang memiliki daya tahan lama dan bernilai seperti tanah, mobil dan lain-lain.
- Sighat (ikrar serah terima wakaf), yaitu pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya.

c. Syarat Wakaf

- Orang yang berwakaf hendaklah mukallaf (tidak syah wakafnya anak-anak).
- Harta yang diwakafkan hendaklah tahan lama, dapat diambil manfaatnya, milik sendiri dan tidak dibatasi waktu.
- Tujuan wakaf, hendaklah semata-mata karena beribadah kepada Allah swt, dan bukan untuk maksiat.
- Sighat (ijab qobul) harus jelas dan mengandung kata-kata wakaf.
- Orang yang disertai wakaf hendaklah dapat dipercaya.

Hukum wakaf adalah sunat dan dilaksanakan pada waktu seseorang masih hidup sampai tak terbatas waktunya, sebab ia sendiri yang akan mendapatkan pahala dari Allah swt. Dengan telah dilaksakannya wakaf maka hak wakif terputus dan beralih menjadi hak Allah swt., yang pengurusannya dilaksanakan oleh nadzir. Pada dasarnya terhadap benda wakaf tidak dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ikrar wakaf.

2. Harta Yang Di Wakafkan

Jenis barang/benda yang boleh di wakafkan adalah barang yang dapat di ambil manfaatnya dan tidak merusak dzatnya, misalnya :

- a. sebidang tanah
- b. Bangunan Masjid, Madrasah, Jembatan dan lain-lain.
- c. Pepohonan yang dapat di ambil manfaatnya/hasilnya.

3. Wakaf Di Indonesia

a. Dasar Hukum Wakaf.

- PP Nomor. 28 tahun 1977
- Peraturan Mendagri Nomor. 6 tahun 1997
- Peraturan MENAG Nomor 1 tahun 1978
- Peraturan Dirjen Bimas Islam No. Kep/P/75/1978.

b. Tata Cara Wakaf.

- Calon wakif menghadap Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yaitu Kepala KUA setempat dengan membawa sertifikat tanah atau surat bukti kepemilikan tanah yang syah yang diperkuat dengan keterangan Kepala desa dan camat bahwa tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa.
- Ikrar Wakaf disaksikan sedikitnya 2 orang saksi dan dilakukan secara tertib.
- Ikrar wakaf ditulis dengan persetujuan Kepala Kantor Depag Kab./Kota setempat.
- PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) setelah ikrar wakaf selesai dilaksanakan. AIW dibuat rangkap tiga dan salinannya rangkap empat. Lembar ke 1 disimpan PPAIW, lembar ke 2 dilampirkan pada surat permohonan Bupati/Walikota c.g. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat, lembar ke 3 dikirim ke Pengadilan Agama setempat, sedang salinan AIW yang empat diberikan kepada wakif, nadzir, Kandepag dan kepala desa setempat.
- PPAIW atas nama nadzir mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf kepada Bupati/Wakilota c.g. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.
- Dengan telah didaftarkannya tanah wakaf tersebut Kepala Sub Direktorat Agraria atas nama Bupati/Walikota menerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf.

c. Hak dan Kewajiban Nadzir.

1) Hak Nadzir

- Berhak menerima penghasilan tanah wakaf yang ditentukan oleh Kepala Kantor Depag Kab./Kota dan menggunakan untuk kepentingan umum.
- Menggunakan fasilitas dengan persetujuan Kepala Kantor Depag Kab./Kota setempat.

2) Kewajiban Nadzir

Menggunakan harta wakaf, surat-surat wakaf dan hasil wakaf.

Keutamaan Wakaf

Wakaf termasuk sodaqoh jariyah yang pahalanya mengalir terus kepada yang berwakaf. Sebagaimana Sabda Rasulullah saw sebagai berikut:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ , أَوْ
عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ , أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Artinya : “Apabila seorang anak adam meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara : Sodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mau mendoakan kepadanya”.
(HR. Muslim)

D. METODE PEMBELAJARAN

Diskusi , tanya jawab dan Praktek

E. MEDIA, ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN

- ❖ Media dan Alat Pembelajaran :
LCD
Gambar
- ❖ Sumber Pembelajaran :
Quran dan terjemah Depag RI
Buku PAI dan Budi Pekerti Kelas X SMA Penerbit Airlangga

F. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

a. Kegiatan Awal

- ❖ Guru membuka atau memulai pelajaran dengan salam dan berdo’a bersama yang dipimpin oleh seorang peserta didik dengan khusus.
- ❖ Guru menyapa peserta didik dengan memberikan motivasi
- ❖ Guru meminta seorang peserta didik membacakan Q.S. Ali Imran : 92, tentang Wakaf.
- ❖ Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif yang berkenaan dengan tentang pengelolaan wakaf.
- ❖ Guru menjelaskan secara kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.
- ❖ Guru menyampaikan tahapan kegiatan pembelajaran yang meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan data (eksplorasi), mengasosiasi dan mengkomunikasikan tentang pengelolaan wakaf.

b. Kegiatan Inti

Dalam kegiatan inti, guru melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- ❖ Mengamati

Mencermati bacaan teks tentang pengertian, ketentuan dan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf.

Meyimak penjelasan materi di atas melalui tayangan video atau media lainnya

❖ Menanya

Mengapa waqaf harus dikelola?

❖ Mengumpulkan Data (Eksplorasi)

Peserta didik mendiskusikan makna dan ketentuan wakaf serta pengelolaannya.

❖ Mengasosiasi

Membuat kesimpulan materi pengelolaan wakaf

❖ Mengkomunikasikan

Mempresentasikan /menyampaikan hasil diskusi tentang materi pengelolaan wakaf.

c. Kegiatan Akhir (Penutup) (15 Menit)

❖ Guru melaksanakan penilaian dan refleksi dengan mengajukan atau tanggapan dari peserta didik dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk langkah perbaikan selanjutnya

❖ Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberi tugas individu ataupun kelompok bagi peserta didik yang menguasai.

❖ Menyampaikan rencana tindak lanjut pada pertemuan berikutnya

❖ Menutup kegiatan pembelajaran dengan hamdalah dan do'a kifaratul majlis.

G. PENILAIAN

➤ Tugas :

Mengumpulkan data (gambar, berita, artikel tentang pengelolaan wakaf).

➤ Tes Tertulis

Tes kemampuan kognitif dengan menjawab soal-soal pilihan ganda dan uraian tentang ketentuan dan pengelolaan wakaf

➤ Tes Lisan

Memaparkan hasil pengamatan tentang pengelolaan wakaf.